



Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank

Alifin Nurahmana Wanda

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Email: alif_bemper2@yahoo.co.id

Artikel info

Artikel history:

Received; 18-09-2019

Revised:10-01-2020

Accepted: 31-01-2020

Published: 02-02-2020

Keywords:

Criminal Liability;
Banking; Bank Secrets.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban
Pidana; Perbankan;
Rahasia Bank

Abstract. *This research aims to analyze the responsibility of banking crime related to Bank secrecy. Research Issues; First, What is the Criminal Liability in Bank Secrecy Crime? Research methods using? Second, How is the Bank's Secret in the Legislative Perspective? The research method uses. The results showed: first, parties that could be held liable for criminal acts in the event of a crime related to bank secrecy, including the board of commissioners, directors, bank employees, affiliated parties or others who intentionally committed criminal acts related to bank secrecy, second criminal liability for acts criminal charges relating to bank business can be imposed on members of the board of commissioners, directors, or bank employees who intentionally committed a crime.*

Abstrak. *Peneitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana perbankan terkait dengan kerahasiaan Bank. Permasalahan penelitian; Pertama, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank? Metode penelitian menggunakan? Kedua, Bagaimanakah Rahasia Bank Dalam Perspektif Perundang-Undangan? Metode penelitian menggunakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank, Kedua pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana*

Corresponden author:

*Email: alif_bemper2@yahoo.co.id

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Kehidupan perekonomian manusia pada saat ini erat kaitannya dengan dunia perbankan. Perbankan berfungsi sebagai penopang untuk membantu kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank (Widoyono, 2006). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Santoso, 2011) (Qamar & Djanggih, 2017).

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi (Siringoringo, 2012), yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank (Yustianti & Roesli, 2018). Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi (*reputation risk*) yang besar. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa (Santoso, 2011).

Pada dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada (Wijayanto, 2015). Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditor bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditor. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan (Santoso, 2011).

Pengertian rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (28) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank untuk menjaga rahasia bank yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan (Republik Indonesia, 2004).

Dari rumusan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah menyangkut bukan saja simpanan nasabah tetapi juga identitas nasabah penyimpan yang memiliki simpanan itu. Bahkan dalam rumusan Pasal 40 tersebut, nasabah penyimpan disebut lebih dahulu daripada simpanannya. Nampaknya dalam pikiran pembuat Undang-Undang, justru identitas nasabah penyimpan lebih penting daripada simpanannya (Republik Indonesia, 1998).

Pada umumnya sanksi tindak pidana perbankan dari sisi penerapan khususnya penjatuhan pidana denda yang ancamannya sangat besar, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan pidana atau eksekusi (Kian, 2015).

Penjatuhan pidana denda tersebut merupakan kumulatif artinya dijatuhkan dengan pidana penjara/ kurungan, sedangkan jumlah denda, hakim terikat pada undang-undang yang telah menentukan jumlah minimum dan maksimum (Laden, 2003). Jenis tindak pidana di dunia perbankan adalah yang berkaitan dengan: (Jonker, 2009) Perizinan (tindak pidana bank gelap), Rahasia bank, Usaha bank dan Pengawasan dan Pembinaan bank.

Hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana) (Krismen, 2014). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dikenai hukuman (Utrecht, 1989).

Tindak pidana rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 51 ialah kejahatan. Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) (Republik Indonesia, 1998). Ancaman tindak pidana rahasia bank ini cukup berat, sehingga bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rahasia bank. Sedangkan pada sisi lain dalam berbagai proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaan sering kali tidak memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia bank ini (Lestari, 2019). Hal ini menjadi dilema sehingga setiap komponen bank harus dapat memberikan penjelasan kepada aparat hukum apabila dimintai rahasia bank akan mendapat sanksi baik yang meminta maupun yang memberi rahasia bank.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, tiopik kajian ini pernah dilakukan sebelumnya, yaitu Penelitian soleh (Talumewo (2013) dengan topik "Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya oleh (Jailani, 2019). Dengan topik Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank. Penelitian lainnya oleh (Mubarok, Santoso, & Njatrijani, 2017) dengan topik Pertanggungjawaban Agen Branchless Banking terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen). Dari ketiga hasil penelitian tersebut, penulis menegaskan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Dari alasan dan fakta yang dikemukakan, penelitian memfokuskan permasalahan, Pertama, Bagaimanakah Tindak Pidana Perbankan Terkait Kerahasiaan Bank? Kedua, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank? Metode penelitian menggunakan? Ketiga, Bagaimanakah Rahasia Bank Dalam Perspektif Perundang-Undangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai kewenangan pertanggungjawaban tindak pidana perbankan terkait dengan kerahasiaan bank. Penelitian hukum normatif ini juga akan dipadukan dan diperkaya dengan metode penelitian yang telah mulai lazim digunakan dalam berbagai penelitian. Dalam

penelitian hukum normatif dikenal beberapa metode pendekatan (Marzuki, 2008). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rahasia Bank

Dalam perekonomian suatu Negara terdapat sistem keuangan, salah satunya adalah industri perbankan yang berfungsi sebagai penunjang perekonomian Negara serta penduduk dari Negara tersebut. Fungsi industri perbankan sebagai penunjang perekonomian dapat berbentuk penghimpunan dan penyaluran dana, dan dapat pula dalam bentuk memperlancar pembayaran transaksi perdagangan domestik maupun internasional (Sitompul, 2002).

Hal yang harus dijaga agar industri perbankan tetap eksis adalah menciptakan landasan utama hubungan antara bank dan masyarakat berdasarkan pada prinsip kepercayaan *fiduciary relationship*. Prinsip tersebut diperlukan dalam hubungan timbal balik. Pada saat bank memberikan kredit atau yang dipersamakan dengan kredit, maka bank harus percaya bahwa dananya akan kembali dan menguntungkan. Demikian juga pada saat masyarakat menyimpan dananya atau meminta layanan jasa- jasa perbankan harus percaya bahwa dana yang disimpan pada bank tidak hilang atau pemanfaatan jasa-jasa perbankan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan menguntungkan (Widiyono, 2007).

Satu hal yang menarik bagi siapapun berhubungan dengan bank adalah terjaminnya jati diri nasabah. Hal ini dapat dimaklumi, sebab bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Dengan kata lain nasabah berhubungan dengan bank, sebab nasabah percaya bank akan tetap memegang teguh norma-norma dalam dunia usaha perbankan. Satu di antara norma yang dimaksud adalah rahasia bank.

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan "keadaan keuangan nasabah" yang lazimnya dinamakan "Kerahasiaan Bank". Asas kerahasiaan (konfidensialitas) dalam soal-soal keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Pada zaman pertengahan, ketentuan semacam ini telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Kerajaan Jerman misalnya, saat itu asas kerahasiaan telah diatur dalam KUHPerduta.

Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikata semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan bank perbankan dan sejak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap Negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib. Pengaturan tentang rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan dijabarkan dalam Pasal 1 angka (28) yang menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa secara normatif dalam Undang-Undang Perbankan tidak hanya diatur tentang subjek atau identitas nasabah penyimpan yang dilindungi, akan tetapi segala yang terkait dengan simpanan nasabah.

Hanya saja dalam Undang-Undang Perbankan tidak dijabarkan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Perbankan hanya disebutkan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah

penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A Undang-Undang Perbankan.

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan maupun perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Akan tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan (Hermansyah, 2013).

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya (Wahyudin, 2019). Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya (Hermansyah, 2013).

Penafsiran dan batasan tentang rahasia bank penting bagi semua pihak, baik bagi nasabah maupun bagi pihak perbankan sendiri (Sulistiriyanto, 2011). Hal ini perlu, pertama, untuk tidak menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan; kedua, untuk memudahkan institusi yang berwenang seperti Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaksanakan deteksi dini terhadap lalu lintas perbankan (giral). Di lain pihak, bagi para penegak hukum akan membantu agar dapat lebih jelas menerapkan ketentuan dalam Pasal 40 sampai Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Effendy, 2005).

Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa: "Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan". Artinya, jika nasabah itu hanya berstatus sebagai nasabah debitor, keterangan tentang nasabah debitor dan utangnya tidak wajib dirahasiakan oleh bank/ pihak terafiliasi. Dengan demikian, lingkup rahasia bank hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan tersebut wajib dirahasiakan oleh bank/pihak terafiliasi. Keterangan lain daripada itu bukan rahasia bank.

Pasal 1 butir (17) UU Perbankan menentukan bahwa: "Nasabah Penyimpan adalah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Sedangkan menurut Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Perbankan bahwa: "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Dalam hal definisi "keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya", "keterangan" meliputi semua data dan informasi mengenai diri dan keuangan nasabah penyimpan yang diketahui oleh dan tercatat pada bank serta wajib dirahasiakannya. Kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan

masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya disimpan di bank atau memanfaatkan jasa bank apabila ada jaminan terhadap nasabah bahwa bank akan merahasiakan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, tentu saja sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Ruang lingkup rahasia bank dipersempit atau dibatasi, yakni menyangkut:

- a. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya Ini tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitor dan pinjamannya;
- b. Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;
- c. Situasi tertentu dimana informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanan boleh saja diberikan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanan yang tidak termasuk dalam kualifikasi rahasia bank.

Mengenai sifat rahasia bank, ada dua teori yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Teori Mutlak (*absolutely theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak, tidak boleh diungkapkan kepada siapa pun dengan alasan apa pun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka/ diungkapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualistis, artinya hanya mementingkan hak individu (perorangan). Di samping itu, teori mutlak juga bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan Negara atau masyarakat dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan Negara atau masyarakat banyak. Teori mutlak ini terutama dianut di Negara Swiss sejak tahun 1934. Sifat mutlak rahasia bank tidak dapat diterobos dengan alasan apa pun. Dengan demikian para koruptor atau pedagang narkoba kelas kakap di dunia merasa aman menyimpan uang hasil kejahatannya pada bank-bank di Swiss.

Karena begitu ketatnya rahasia bank dilaksanakan di Swiss, beberapa Negara tidak dapat menjangkau uang hasil kejahatan warga negaranya yang merugikan Negara atau masyarakat banyak, yang disimpan di bank-bank Swiss. Oleh karena itu, teori mutlak yang dianut oleh Negara Swiss mendapat reaksi keras dari beberapa Negara yang kepentingannya dirugikan. Sebagai contoh, kasus gugatan pemerintah Amerika Serikat melalui *Stock Exchange Commission* (SEC) kepada sejumlah bank di Swiss karena menampung dana hasil *insider trading* yang disimpan di beberapa bank di Swiss, agar bank-bank yang bersangkutan membuka rahasia keuangan nasabahnya.

Ternyata rahasia bank yang bersifat mutlak itu dapat dikompromikan. Sifat mutlak ini mulai ditinggalkan oleh bank-bank di Swiss sejak Tahun 1991 dengan menghapus nama samaran dan kode rekening nasabah, dan harus diganti dengan nama aslinya melalui pendaftaran ulang. Jika para nasabah yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang, maka para nasabah harus menutup rekeningnya. Negara Swiss bersedia menerima kompromi untuk meninggalkan teori mutlak yang dianutnya karena kepentingan Negara dan

rakyat Swiss sendiri perlu dilindungi dari pemboikotan/ embargo beberapa Negara besar dan kuat di dunia.

b. Teori Relatif (*relative theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib di rahasiakan. Namun, jika ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka/ diungkapkan kepada pejabat yang berwenang, misalnya, pejabat perpajakan atau pejabat penyidik tindak pidana (korupsi, narkoba, dan pencucian uang).

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidikan, dengan demikian dananya tetap aman. Akan tetapi, teori relatif sudah sesuai dengan rasa keadilan, artinya kepentingan Negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja.

Apabila ada alasan dan sesuai dengan prosedur hukum, rahasia keuangan nasabah boleh dibuka/ diungkapkan. Dengan demikian, teori relatif melindungi semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun Negara. Teori relatif dianut oleh negara-negara pada umumnya, seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia, rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang menganut teori relatif.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, kewajiban bank untuk merahasiakan segala keterangan mengenai penyimpanan dan simpanan nasabah, tidak berlaku untuk hal-hal: [\(Bank Indonesia, 2000\)](#)

- a. Kepentingan perpajakan;
- b. Penyelesaian piutang bank melalui BUPLN/ PUPN;
- c. Kepentingan dalam perkara pidana;
- d. Kepentingan dalam perkara perdata;
- e. Tukar-menukar informasi antarbank;
- f. Kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah;
- g. Keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan; dan
- h. Kepentingan penyelesaian kewarisan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*bancassurance*), bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawasan perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance* [\(Bank Indonesia, 2010\)](#).

Dalam melakukan *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra bank. Bank yang melakukan *bancassurance* hanya dibolehkan memasarkan produk asuransi yang dinyatakan dalam

perjanjian kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi mitra bank dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dipasarkan melalui *bancassurance* (Bank Indonsia, 2010).

Dalam menggunakan data nasabah, bank harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (Bank Indonsia, 2010).

- a. Pasal 40 dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan *juncto* Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank;
- b. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Dalam *bancassurance*, bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada perusahaan asuransi mitra bank sepanjang telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah;
- d. Dalam melakukan *bancassurance*, bank dan perusahaan asuransi mitra bank wajib menerapkan *customer due diligence* atau *know your customer principle* sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank bertanggungjawab hanya sampai dengan penawaran produk asuransi, sedangkan proses *underwriting*, penerbitan polis, perubahan polis, klaim, dan perbuatan lain yang terkait dengan produk asuransi tetap harus dilaksanakan dan merupakan tanggungjawab dari perusahaan asuransi mitra bank (Bank Indonsia, 2010).

Pelanggaran atas penerapan manajemen risiko surat edaran ini dikenakan sanksi administratif, dan pelanggaran atas kewajiban pelaporan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank yang berisi tentang sanksi kewajiban membayar atau denda.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Perbankan Terkait Kerahasiaan Bank

Kejahatan rahasia bank adalah perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya secara melawan hukum atau tanpa persetujuan nasabah penyimpan yang bersangkutan (Sjamsuddin, 2015). Tindak pidana rahasia bank dapat terjadi karena paksaan pihak ketiga atau karena kesengajaan anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya (Bank Indonsia, 2010).

Perihal paksaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yaitu: (Republik Indonesia, 1998) "*Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10 Miliar dan paling banyak Rp. 200 Miliar*".

Ancaman hukuman tersebut mulai dari yang paling rendah sampai pada yang paling tinggi. Jadi, apabila terbukti bahwa pihak ketiga itu secara melawan hukum telah melakukan pemaksaan agar bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dia tidak akan luput dari hukuman,

setidak-tidaknya hukuman pidana dan denda minimum yang lama dan jumlahnya sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Kesengajaan pihak bank yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Perbankan bahwa: [\(Republik Indonesia, 1998\)](#) *“Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4 Miliar dan paling banyak Rp. 8 Miliar”*. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa: [\(Republik Indonesia, 1998\)](#) *“Yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank”*.

Dalam pasal tersebut juga disebut pihak terafiliasi, Pasal 1 butir (22) Undang- Undang Perbankan menentukan bahwa pihak terafiliasi adalah: [\(Republik Indonesia, 1998\)](#)

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama tujuh tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 4 Miliar dan paling banyak Rp. 15 Miliar [\(Republik Indonesia, 1998\)](#).

Pada Tahun 2011, pernah terjadi suatu kasus yang berkedok penipuan informasi perihal anak yang tertangkap sedang menggunakan narkoba, pelaku mengaku sebagai pihak dari aparat kepolisian yang telah menangkap anak dari korban tersebut dan menyuruh sang korban agar mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Pada saat itu sang korban mengaku kepada pelaku bahwasannya ia tidak memiliki dana, akan tetapi ternyata pelaku mengetahui berapa simpanan yang dimiliki oleh korban dalam tabungannya pada suatu bank dan tetap menyuruh agar mentransfer jika ingin anaknya tidak diproses secara hukum. Akhirnya sang korban langsung mentransfer seluruh simpanan yang ada di rekeningnya ke rekening pelaku. Setelah beberapa jam kemudian ternyata sang anak pulang karena sudah selesai dari perkuliahannya dan tidak terjadi apa-apa. Sang korban tidak melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian karena tidak mau berurusan dengan prosedur hukum yang diketahuinya sulit. Jika dilihat dalam kasus tersebut di atas, maka kuat dugaan bahwa dalam kejahatan tersebut ada campur tangan dari pihak pegawai bank, karena pelaku mengetahui jelas berapa simpanan yang dimiliki oleh korban di dalam bank tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Sanksi pidana atas pelanggaran

rahasia bank ini bervariasi. Ada ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank, yaitu:

- a. Terdapat ancaman hukuman minimal dan maksimal;
- b. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;
- c. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.

Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank berdasarkan Pasal 47 dan 47A Undang-Undang Perbankan dapat dibedakan atas tiga jenis, yakni sebagai berikut :

- a. Pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal empat tahun serta denda minimal Rp. 10 Miliar dan maksimal Rp. 200 Miliar. Hukuman pidana jenis ini diancam terhadap :
 1. Barang siapa;
 2. Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, dan 42;
 3. Dengan sengaja;
 4. Memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- b. Pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal empat tahun serta denda minimal Rp. 4 Miliar dan maksimal Rp. 8 Miliar. Hukuman pidana jenis ini diancam terhadap :
 1. Anggota :
 - a. Dewan komisaris.
 - b. Direksi;
 - c. Pegawai bank, adalah semua pejabat dan karyawan bank; atau
 - c. Pihak terafiliasi lainnya;
 1. Dengan sengaja;
 2. Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40.
 3. Pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal tujuh tahun serta denda minimal Rp. 4 Miliar dan maksimal Rp. 15 Miliar. Hukuman pidana jenis ini diancam terhadap :
 1. Anggota :
 - a. Dewan komisaris;
 - b. Direksi; atau
 - d. Pegawai bank;
 1. Dengan sengaja;
 2. Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan 44A.

Perusahaan asuransi yang menghubungi nasabah bank dan menawarkan produk asuransi yang tidak diketahui darimana yang bersangkutan mendapat data seperti nama dan nomor telepon termasuk pelanggaran rahasia bank, kecuali terdapat keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan, karena dalam *bancassurance* bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada perusahaan asuransi mitra bank sepanjang telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah ([Bank Indonesia, 2010](#)).

Apabila nasabah hanya berstatus sebagai nasabah debitor, keterangan tentang nasabah debitor dan utangnya tidak wajib dirahasiakan oleh bank atau pihak terafiliasi, hal ini berfungsi untuk tukar menukar informasi antar bank guna mencegah kerugian bagi pihak bank apabila nasabah ternyata memiliki masalah pada bank lain.

Lingkup rahasia bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga apabila bank memberikan informasi identitas meskipun tanpa memberikan informasi simpanan juga dikategorikan sebagai tindak pidana rahasia bank, kecuali dengan adanya keterangan atau persetujuan tertulis dari nasabah penyimpan untuk memberikan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank

Bank di dalam menjalankan fungsinya wajib menjalankan beberapa prinsip, yakni prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan prinsip menjaga rahasia bank (Yohana, *et.al*, 2014). Penggunaan agen sejatinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, namun berkaitan dengan prinsip rahasia bank, agen bukanlah termasuk orang ataupun pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia bank. (Mubarok, Santoso, & Njatrijani, 2017).

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan terdiri dari beberapa unsur yakni sebagai berikut: Siapa saja; a. Yang sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi; b. Untuk membocorkan rahasia bank; c. Tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Subjek hukum Pasal 47 ayat (1) adalah setiap orang yang mampu bertanggungjawab menurut undang-undang, dan yang dimaksud dengan unsur “yang sengaja memaksa” identik dengan unsur “dengan sengaja”. Menurut Smidt dan Simon, *Wetboek van Strafrecht* yang menjadi induk KUHP menganut paham bahwa delik yang dikualifikasikan sebagai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika ditentukan nyata lain (kealpaan).

Pasal 47 ayat (1) mengatur larangan terutama terhadap pihak luar (eksternal) bank atau pihak terafiliasi, tetapi tidak menutup kemungkinan terhadap pihak internal bank itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Perbankan. Untuk Pasal 47 ayat (2), subjek hukumnya adalah internal bank. Pengertian unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah delik *dolus* yang tunduk kepada tafsir sengaja atau *opzet*. Menurut van Hattum, sengaja (*opzet*) secara ilmu bahasa berarti *oog merk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens*. *Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa *willens en wetens* artinya mengetahui dan menghendaki.

Ada dua teori yang menjelaskan mengenai mengetahui dan menghendaki yaitu teori kehendak (*wilstheorie*), yang dikemukakan oleh von Hippel yang kemudian diikuti Simons, dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikemukakan oleh Frank yang kemudian diikuti oleh von Hamel. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas jelas siapa saja subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan

sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47A Undang-Undang Perbankan. Terhadap kasus tindak pidana rahasia bank, pengurus bertindak di dalam kewenangannya akan tetapi menyalahi aturan yang ada atau diluar batas kewenangannya. Dalam tindak pidana rahasia bank, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam hal ini bank merupakan korban dari perbuatan pengurus ataupun pegawai.

SIMPULAN

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 serta Pasal 47A Undang-Undang Perbankan. Berarti terhadap tindak pidana rahasia bank berlaku bentuk pertanggungjawaban pidana yang sama dengan tindak pidana perizinan bank yakni pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab, meskipun korporasi terkait dengan tindak pidana ini, maka pengurus yang bersangkutan yang bertanggungjawab. Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada kedua tindak pidana sebelumnya yakni pengurus berbuat pengurus yang bertanggungjawab, serta bank berbuat melakukan tindak pidana maka pengurus yang bertanggungjawab.

SARAN

Perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang Perbankan dan Bank Indonesia terkait peran Bank Indonesia dalam dunia perbankan, karena fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia terhadap Lembaga Jasa Keuangan telah beralih kepada OJK sejak munculnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta untuk mempertegas pengaturan mengenai asas *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Perbankan. Perlunya diterapkan doktrin *vicarious responsibility* dalam tindak pidana perbankan agar atasan/ pengurus/ orang yang memberi perintah/ orang yang bertindak sebagai pemimpin tidak dapat melarikan diri dari tuntutan hukum terhadap dirinya atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

DAFTAR BACAAN

Buku / Jurnal

- Effendy, M. (2018). *Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana*. Referensi.
- Hermansyah, H. P. N. I. (2005). Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. *Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.

- Jailani, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank. *Dinamika Hukum*, 25(2).
- Kian, A. M. L. (2015). Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 47-60.
- Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 61-70.
- Lestari, T. A. (2019). KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENGECUALIAN KERAHASIAAN BANK. *SUPREMASI HUKUM*, 15(1), 63-71
- Marpaung, L. (2003). *Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terhadap perbankan*. Djambatan.
- Marzuki, P.M. 2008. *Penelitian Hukum*, Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mubarok, R., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Pertanggungjawaban Agen Branchless Banking terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Santoso, L. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sihombing, J. (2009). *Tanggung jawab yuridis bankir atas kredit macet nasabah*. Alumni.
- Siringoringo, R. (2012). Karakteristik dan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 15(1), 61-83.
- Sitompul, Z., & Bank, P. D. N. (2002). Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Sjamsuddin, R. M. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank. *LEX PRIVATUM*, 3(4).
- Sulistiriyanto, H. (2011). Penafsiran dan Prosedur Sita atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan di Indonesia. *Perspektif*, 16(1), 31-41.
- Talumewo, Franklin. "Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (Ite)." *Lex Crimen* 2.1 (2013).
- Utrecht, E. (1989). Pengantar dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, *Cetakan Kesebelas, Jakarta: Sinar Harapan*.
- Wahyudi, M. H. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 1(1), 68-86.
- Widiyono, T. (2006). *Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia: simpanan, jasa, dan kredit*. Ghalia Indonesia.

Wijayanto, K. (2015). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 17(1), 38-45.

Yohana, Y., Syahrin, A., Hamdan, M., & Siregar, M. (2014). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan. *USU Law Journal*, 2(3), 221-237

Yustianti, S., & Roesli, M. (2018). Bank Indonesia Policy in the National Banking Crisis Resolution. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 11(2), 77-90.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*bancassurance*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan.